



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 180.45/821/179/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN ESELEON IV
PADA UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (UPTD-SPAM) DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum yang sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat perlu angkat pelaksana Tugas Jabatan Eseleon IV pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka pengangkatan Pelaksana Tugas jabatan Eseleon IV pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 149 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152);
8. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN ESELON IV PADA UPTD SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM (UPTD-SPAM) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.


KESATU : Mengangkat mereka sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini;





KEDUA : Pelaksana Tugas UPTD Sistim Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 28 Februari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR


MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PERKIM	


Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
2. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Timur di Maba
5. Arsip.




Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 100-25/04/79/2019
TANGGAL : 28 Februari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS JABATAN ESELON IV PADA UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIRI MINUM (UPTD-SPAM) DI LINGKUNGAN DINAS PERMUHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	MULIASTUTI, ST	Penata Tk. I/IIIId	Kepala UPTD
2	RIZAL TUKUWAIN, ST	Penata III/c	Kepala Urusan Teknis
3	ZAINUDIN ADAM, ST	Penata/IIIc	Kepala Urusan Adminsitrasi

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR



MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PERKIM	